



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a.** bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- b.** bahwa berdasarkan perbandingan terhadap Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka penetapan besaran biaya pendidikan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing;
- c.** bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1.** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

5. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS dengan sumber dana yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau atau oleh pihak ketiga.
6. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam status mendapatkan tugas belajar.
7. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
8. Pembiayaan Tugas Belajar adalah pembiayaan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Standar Biaya Tugas Belajar adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang digunakan dalam pemberian biaya tugas belajar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
10. Biaya *sharing* adalah pemberian bantuan biaya pendidikan yang melibatkan 2 (dua) atau lebih sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, dimana Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang pendidikan yang belum diberikan oleh Pihak Ketiga.

BAB II

KLASIFIKASI STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang lainnya bagi PNS Tugas Belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan dari Pihak Ketiga dapat memperoleh bantuan Biaya *Sharing* dengan melengkapi persyaratan pengajuan dan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal seluruh biaya yang diberikan oleh Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan oleh Pihak Ketiga.

BAB III

JENIS DAN BESARAN STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Jenis Standar Biaya Tugas Belajar bagi PNS, meliputi :
 - a. biaya penjangkangan/seleksi penerimaan;
 - b. biaya registrasi;
 - c. biaya pemberangkatan;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya hidup;
 - f. biaya sumbangan pembinaan pendidikan;
 - g. biaya pengembangan pendidikan;
 - h. biaya kursus bahasa inggris;
 - i. biaya buku;
 - j. biaya komputer;
 - k. biaya peralatan olahraga dan kesehatan;
 - l. biaya tunjangan tugas belajar;
 - m. biaya penunjang kegiatan pendidikan (praktek kerja lapangan/seminar/simposium);
 - n. biaya penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi;
 - o. biaya riset / penelitian;
 - p. biaya profesi;
 - q. biaya wisuda; dan
 - r. biaya pemulangan.
- (2) Besaran Standar Biaya Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Program Diploma III (D-III) paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Program Strata I (S-I) atau setara, paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan atau disesuaikan dengan kurikulum pengajaran dan Program Studi.
- (3) Strata II (S-II) atau setara, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar kepada PNS Tugas Belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

- (2) Dalam hal Biaya *Sharing* maka Pemerintah Daerah hanya mengalokasikan biaya yang tidak ditanggung oleh Pihak Ketiga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP.19700223/199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PEMBIAYAN	SATUAN	Jenjang Pendidikan								KET
			Diploma III		Diploma IV, Strata 1		Strata 2		Strata S3		
			Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biaya Penjaringan / Seleksi Penerimaan	OK	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
2	Biaya Registrasi	OK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
3	Biaya Pemberangkatan	OK	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
4	Biaya Pemandokan	OT	8.500.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
5	Biaya Hidup	OB	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
6	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan	OT	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	9.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	Tiap Tahun sesuai Semester
7	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
8	Biaya Buku	OT	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	10.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
9	Biaya Komputer	OT	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
10	Biaya Peralatan Olahraga dan Kesehatan	OT	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
11	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	750.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
12	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan Kerja Lapangan/ Seminar/ Simposium	OK	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun kecuali tahun pertama
13	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan


14	Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Desertasi	OK	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
15	Biaya Riset Penelitian	OK	-	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir Jika Riset Ilmu Terapan Tambahkan Biaya Sebesar Rp20.000.000
16	Biaya Wisuda	OK	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
17	Biaya Pemulangan	OK	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
18	Biaya Profesi	OK	LS	LS	Sesuai kurikulum pengajaran & Program Studi						

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002